



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 765 /DT/2010**

**TENTANG**

**PANITIA EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU  
PEMERINTAHAN KELAS SORE FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi, pelaksanaan Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Kelas Sore Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010. dipandang perlu menunjuk Panitia Evaluasi Keberhasilan Studi ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 13747/H17.2/KU/2010 tanggal 29 September 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014 ;
  5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
  10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 212/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
  12. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Panitia Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Kelas Sore Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Panitia diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 Oktober 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II ;
6. Kepala BAUK Unmul ;
7. Dekan Fisipol Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 765 /DT/2010, tanggal 14 Oktober 2010

Tentang : Panitia Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Kelas Sore Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun  
2010.

---

I	Penanggung Jawab :	Dekan FISIP UNMUL	Rp	400.000,-
II	Penasehat :	1. Pembantu Dekan I	Rp	250.000,-
		2. Pembantu Dekan II	Rp	250.000,-
III	Tim Pelaksana:			
	Ketua :	Drs. Erwin Resmawan, M.SI	Rp	600.000,-
	Sekretris :	Dra. Rita Kala Linggi, M.Si	Rp	550.000,-
	Juru Bayar :	Azis Wangge, SE	Rp	500.000,-
	Anggota:	1. Muchlis, S.AB	Rp	425.000,-
		2. Erna Erawan, S.Sos	Rp	425.000,-
		3. Supliansyah, A.Md	Rp	425.000,-
		4. Hadi Ismail	Rp	425.000,-
		5. Meylinda Christianti, A.Md	Rp	250.000,-

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 Oktober 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001